

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk penggalan dan wujud kontribusi masyarakat Indonesia dalam perekonomian nasional dalam bentuk syariah (berdasarkan nilai islam). Prinsip syariah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, keuniversalan diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah.

Salah satu prinsip yang paling mendasar pada perbankan syariah adalah adanya larangan riba dalam bentuk apapun dan digantikan bentuk bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat berbagi keuntungan maupun berbagi risiko yang akan timbul sehingga akan menciptakan posisi yang seimbang antara bank dengan nasabahnya.

Pengaturan mengenai perbankan syariah di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dimana pada Pasal 6 huruf m dan diatur lagi pada pasal 13 huruf c yaitu :

Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat, dengan terbitnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992, yang mengatur tentang peraturan yang membolehkan setiap bank konvensional membuka sistem pelayanan syariah di cabangnya (*dual banking system*), dan terbitnya Undang-Undang No 23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia.

Perkembangan selanjutnya yaitu keluarnya fatwa tentang haramnya bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003, keluarnya fatwa ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri keuangan syariah. Perkembangan selanjutnya adalah dengan terbitnya peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang operasional perbankan syariah di Indonesia dan dilengkapi dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/3/PBI/2009 yang memuat tentang prosedur dan aturan dalam mendirikan kantor cabang, membuat perkembangan jumlah kantor layanan bank syariah bertambah dengan pesat.

Implikasi positif dari kebijakan pemerintah diatas adalah banyak berdirinya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Hingga Desember 2015 jumlah Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Bank Umum Syariah		Asset (Des 2015)	Tahun Berdiri
1	Bank Syariah Mandiri	70,799 T	1999
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	57,802T	1991
3	Bank BRISyariah	24,239 T	2008
4	Bank BNI Syariah	22,995 T	2010
5	Bank Panin Syariah	7,135 T	2009
6	BJB Syariah	6,445 T	2010
7	PT. Bank Syariah Bukopin	5,830 T	2008
8	Bank Syariah Mega Indonesia	5,564 T	2004
9	PT. BCA Syariah	4,353 T	2010
10	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	5,195 T	2014
11	PT. Bank Victoria Syariah	1.396 T	2010

Sumber : - Statistik Perbankan Syariah Desember 2015  
- Otoritas Jasa Keuangan

Kelangsungan operasional sektor perbankan syariah di Indonesia akan tergantung pada kemampuan setiap institusi perbankan syariah dalam mempertahankan daya saing yang tinggi. Daya saing tersebut dapat tercermin dari tingkat efisiensi operasional serta kemampuan bank dalam menghadapi setiap gangguan yang muncul, baik secara internal maupun eksternal. Setiap bank tertantang untuk dapat bersaing dengan lembaga perbankan regional yang telah memiliki tingkat efisiensi operasional yang relatif lebih tinggi. Kegagalan dalam persaingan ini dapat berpotensi menyebabkan bank syariah tersisih dari pasarnya sendiri.

Dengan paparan beberapa data tersebut, maka pengukuran tingkat efisiensi semakin dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan dengan mengetahui tingkat efisiensi suatu bank syariah, maka kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat sebagai nasabahnya baik sebagai nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan.

Efisiensi merupakan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan dapat ditulis secara matematik sebagai rasio *output* dan *input* atau jumlah *output* yang dihasilkan dari suatu *input* yang digunakan (Muljawan *et al*, 2014) Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan.

Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, lembaga keuangan dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat *input* yang ada atau dengan cara mendapatkan tingkat *input* yang minimum

dengan tingkat *output* tertentu. Dengan menganalisa alokasi *input* dan *output*, dapat dianalisa lebih jauh untuk melihat ketidakefisienan.

Suatu bank dapat dikatakan efisien ketika bank mampu menggunakan jumlah *input* yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah *input* yang digunakan oleh bank lain untuk menghasilkan *output* yang sama, atau menggunakan *input* yang sama dengan menghasilkan jumlah *output* yang lebih besar.

Salah satu indikator efisiensi bank secara operasional dapat dilihat dari rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio BOPO yang semakin rendah menunjukkan pengelolaan operasi yang semakin efisien (Tan Sau Eng, 2013:155). Besar rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh Bank Indonesia adalah sebesar 93.52%. Jika angka rasio menunjukkan angka diatas 90% dan mendekati 100% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah. Jika rasio BOPO rendah, yaitu mendekati 75% ini berarti kinerja bank tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi.

Disamping pengukuran efisiensi yang digunakan untuk kelangsungan operasional perbankan syariah, likuiditas merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian. Likuiditas menurut James O.Gill (1999:28) menyebutkan rasio likuiditas, mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo. Salah satu penilaian likuiditas bank syariah adalah dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah rasio antara seluruh jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan

dana yang diterima bank. Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut apakah mampu membayar hutang-hutangnya dan membayar kembali kepada deposannya, serta dapat memenuhi permintaan pembiayaan yang diajukan. Atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional dalam bentuk pemberian pembiayaan, bank wajib melaksanakan pemberian pembiayaan dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, untuk itu dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian manajemen Bank Syariah wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset. Kualitas aset berupa pembiayaan digolongkan menjadi : (a) Lancar; (b) Dalam Perhatian Khusus; (c) Kurang Lancar; (d) Diragukan; atau (e) Macet.

Upaya pengawasan terhadap perusahaan pada sektor keuangan dalam hal ini Bank Syariah dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan pengawasan terhadap GCG yang diterapkan pada perusahaan diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun operasional.

Penerapan GCG yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus kepercayaan investor (OECD, 2004). Peningkatan penerapan GCG menjadi kebutuhan yang mendasar sebab

investasi akan mengikuti sektor yang mengadopsi standar tata kelola efisien (OECD, 2004). Perusahaan yang menerapkan GCG seharusnya memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berjudul “*Analisis Pengaruh Efisiensi, Likuiditas, Kualitas Asset dan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- b. Apakah *Net Operating Margin* (NOM) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia?
- c. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- d. Apakah Giro Wajib Minimum (GWM) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- e. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
- f. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

- g. Apakah BOPO, NOM, FDR, GWM, NPF dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa apakah BOPO berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- b. Melakukan analisa NOM berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- c. Melakukan analisa FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Melakukan analisa apakah GWM berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- e. Melakukan analisa apakah NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indoonesia.
- f. Melakukan analisa apakah GCG berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
- g. Melakukan analisa apakah BOPO, NOM, FDR, GWM, NPF dan GCG secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Syariah agar memiliki Profitabilitas.
- b. Sebagai masukan bagi seluruh stakeholder untuk mencapai Profitabilitas dengan efisiensi, likuiditas, kualitas asset dan penerapan GCG.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah mengapa penelitian mengenai analisis efisiensi, likuiditas, kualitas asset dan *good corporate governance* Bank Umum Syariah ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II          Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi teori-teori tentang efisiensi, likuiditas, kualitas asset dan *good corporate governance* sebagai dasar penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi bagi peneliti. Dijelaskan pula kerangka

pemikiran dan hipotesis yang diambil oleh peneliti.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini berisi tentang definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel independen terdiri dari BOPO, NOM, FDR, GWM, NPF dan GCG sedangkan variabel dependen yaitu ROE, metode pengumpulan data berupa laporan triwulanan Bank Umum Syariah yang telah beroperasi lebih dari 5 tahun (2011-2015), teknik analisis data menggunakan model analisis regresi linier berganda.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian yang digunakan, analisis efisiensi, likuiditas, kualitas asset dan *good corporate governance* serta hubungannya dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, kemudian dijelaskan pula hasil analisis data dan hasil pengujian yang berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji statistik deskriptif, uji hipotesis serta uji simultan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti.